



LUMAJANG
EKSOTIK

tribulan I
LKJ

LAPORAN KINERJA

Kepala Bagian Tata Pemerintahan

2
0
2
5



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari peran serta pimpinan dan staf Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang yang telah bekerja sama untuk melaksanakan pembuatan laporan ini.

Tujuan penyampaian Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good government*) dan juga merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi serta penjabaran atas pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran tahun 2024 dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Laporan Kinerja pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 ini juga sekaligus menjadi sarana evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran sehingga dapat memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan dalam pencapaian kinerja pada masa mendatang yang lebih produktif, efektif dan efisien.

Kami sadar bahwa dalam penyajian informasi Laporan Kinerja ini tentunya masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna, kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan untuk perbaikan penyusunan pada masa yang akan datang.

Lumajang, 31 Maret 2025
Kepala Bagian
Tata Pemerintahan

TRIKONDO CAHYONO, S.Sos
NIP. 19670916 198809 1 001



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum	1
1.1.1 Struktur Organisasi Bagian Tata Pemerintahan	1
1.1.2 Sumber Daya Manusia (SDM) Bagian Tata Pemerintahan	3
BAB II. AKUNTABILITAS KINERJA	4
2.1. Perjanjian Kinerja.....	4
2.2. Capaian Kinerja	5
2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja	18
2.4. Rencana Tindak Lanjut	20
2.5. Tanggapan Atasan Langsung	20
BAB III. PENUTUP	21



DAFTAR TABEL

Halaman

TABEL I

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai	3
-----------------------------------	---

TABEL II

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2025.....	4
Tabel 2.2 Capaian Kinerja Kepala Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2025	5
Tabel 2.3 <i>Cost per outcome</i> Kepala Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2025.....	12
Tabel 2.4 Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja Yang Belum Tercapai Di Sisa Tahun Anggaran.....	18



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1

Struktur Organisasi Bagian Tata Pemerintahan2



BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa pejabat eselon III berkewajiban untuk membuat laporan kinerja tribulan kepada pejabat eselon II. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 10 hari kerja sejak berakhirnya periode tribulan. Dan, Kepala Bagian Tata Pemerintahan sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon III tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja tribulan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Kepala Bagian Tata Pemerintahan dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2025. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

1.1. GAMBARAN UMUM

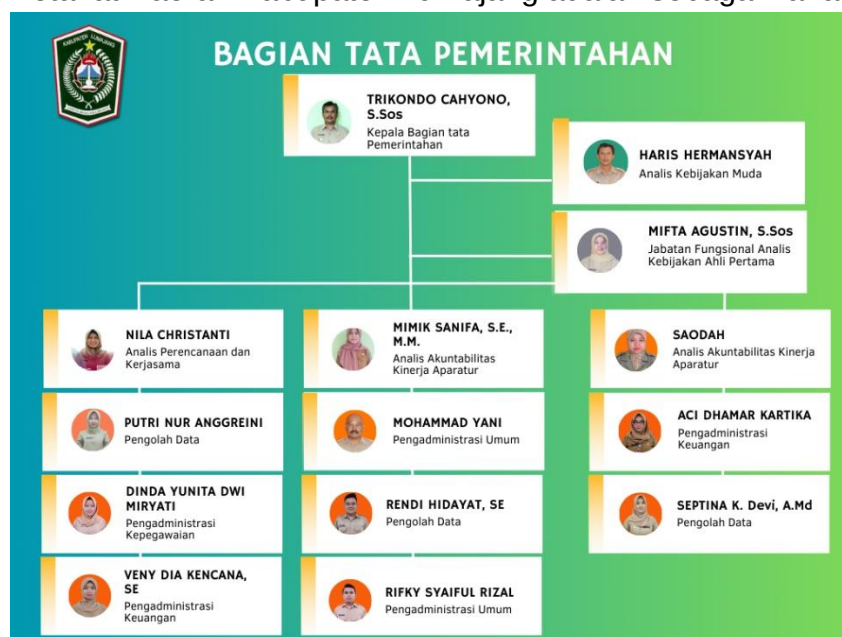
1.1.1. Struktur Organisasi Bagian Tata Pemerintahan

Kepala Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya pasal 6 ayat (1) telah diamanatkan bahwa Kepala Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, pembinaan administrasi dan pembinaan sumber daya serta aparatur dan manajemen pelaporan pemerintah daerah di bidang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah serta kerjasama dan administrasi kewilayahan. Adapun fungsi Kepala Bagian Tata Pemerintahan adalah sebagai berikut :



1. Pelaksanaan penyiapan dan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama dan administrasi Kewilayahan;
2. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program/kegiatan serta petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan di bidang administrasi pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kerjasama dan administrasi kewilayahan;
3. Pelaksanaan pembinaan, sosialisasi, supervisi, bimbingan dan konsultasi di bidang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama dan administrasi kewilayahan;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama dan administrasi kewilayahan;
5. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah – langkah dan tindakan – tindakan yang perlu diambil di bidang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama dan administrasi kewilayahan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan/atau Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan fungsinya.

Adapun bagan struktur organisasi dari Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang adalah sebagaimana berikut :





1.1.2. Sumber Daya Manusia (SDM) Bagian Tata Pemerintahan

Untuk menjalankan tugas dan fungsi secara optimal Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 14 orang (kondisi per 1 Maret 2025), dengan komposisi pegawai ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Tabel Komposisi Pegawai

NO.	OPD	STATUS KEPEGAWAIAN				GOLONGAN PNS				GOLO NGAN PPPK	TINGKAT PENDIDIKAN						
		P N S	CPNS	PPPK	TKB	I	II	III	IV	I s.d XVII	SD	SMP	SM A	DI	DIII	DIV/ S1	S2
1.	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	7		1	6		1	6	1	IX			5		1	8	1

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, total pegawai Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang per 31 Maret 2025 sebanyak 14 orang dengan rincian jumlah pejabat struktural sebanyak 1 orang, pejabat fungsional sebanyak 2 orang, pejabat pelaksana sebanyak 5 orang, pejabat PNS sebanyak 7 orang, PPPK sebanyak 1 orang dan tenaga kontrak sebanyak 6 orang. Perbandingan pegawai laki-laki dan perempuan pada sebesar 25 % : 75 % dengan pegawai laki-laki sebanyak 5 orang dan perempuan sebanyak 9 orang.



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Kepala Bagian Tata Pemerintahan dengan Asisten Pemerintahan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %
		Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100 %
		Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100 %
		Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100 %
		Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan	100 %
		Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama yang dilaksanakan	100 %
		Persentase Fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 %
		Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 %



2.2. CAPAIAN KINERJA

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 31 Maret 2025, capaian kinerjanya adalah :

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6=5/4
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	25%	25%
		Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100 %	25%	25%
		Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100 %	25%	25%
		Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100 %	25%	25%
		Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan	100 %	50%	50%
		Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama yang dilaksanakan	100 %	25%	25%
		Persentase Fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 %	0%	0%
		Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 %	0%	0%



Dari tabel 2.2 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Capaian kegiatan fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sampai dengan Tribulan I yaitu 25% dari target 100% Tahun 2025.
2. Capaian kegiatan fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor Tribulan I yaitu 25% dari target 100% Tahun 2025. Terdapat beberapa sub kegiatan yang dilaksanakan diantaranya Penyediaan jasa surat menyurat, dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
3. Capaian kegiatan fasilitasi Administrasi Umum PD Tribulan I yaitu 25%. dari target Tahun 2025 100% dengan realisasi 25%. Sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
4. Capaian kegiatan fasilitasi pemeliharaan BMD Tribulan I yaitu 25%. dari target Tahun 2025 100% dengan realisasi 25%. Sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu penyediaan BBM kendaraan dinas jabatan.
5. Capaian kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Tribulan I Tahun 2025 yaitu 50% dari target Tahun 2025 100% dengan realisasi 50%. Kinerja pada kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan yang sudah dilaksanakan pada Tribulan I Tahun 2025 meliputi :
 - 1) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2024
 - 2) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Tahun Anggaran 2024
 - 3) Penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun Anggaran 2024
 - 4) Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun Anggaran 2024
 - 5) Iuran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)
6. Capaian kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama yang dilaksanakan pada Tribulan I Tahun 2025 yaitu 25% dari target Tahun 2025 sebesar 100% dengan realisasi 25%. Diantaranya terdapat:



- 1) Perjanjian Kerjasama antara Universitas Hafshawaty Zainul Hasan dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang tentang Peyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Lumajang;
- 2) Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr. SOEBANDI dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya; dan
- 3) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Universitas Islam Malang tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
7. Capaian Fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada Tribulan I Tahun 2025 yaitu 0% dari target Tahun 2025 sebesar 100% dengan realisasi 0% dikarenakan dilaksanakan di Tribulan II.
8. Capaian Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan pada Tribulan I Tahun 2025 yaitu 0% dari target Tahun 2025 sebesar 100% dengan realisasi 0% dikarenakan dilaksanakan di Tribulan II.



LAPORAN KINERJA 2025

KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN



Tabel 2.3

Cost per outcome Kepala Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-6
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 22.822.000	Rp 3.620.802	15.87%	100%	25%	25%	0.09
		Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	Rp 72.062.000	Rp 17.501.802	24.29%	100%	25%	25%	0.01
		Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	Rp 117.900.140	Rp 5.463.802	4.63%	100%	25%	25%	0.20
		Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	Rp 42.850.000	Rp 3.873.812	9.04%	100%	25%	25%	0.16
		Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan	Rp 351.846.450	Rp 132.589.210	37.68%	100%	40%	40%	0.02
		Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama yang dilaksanakan	Rp 40.050.000	Rp 5.625.000	14.04%	100%	25%	25%	0.11
		Persentase Fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	Rp 1.968.000	Rp 0	0%	100 %	0%	0%	0%
		Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Rp 1.710.000	Rp 0	0%	100 %	0%	0%	0%



Dari tabel 2.3 terlihat bahwa :

1. Efisiensi Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 0,09% dengan capaian kinerja sebesar 25% dengan realisasi kinerja sebesar 25% terhadap target 100%.
capaian anggaran Tribulan I yaitu 15,87% dengan realisasi anggaran sesuai LRA Rp. 3.620.802 dari Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 22.822.000.
2. Efisiensi Persentase fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor yaitu 0,01% dengan capaian kinerja sebesar 25% dengan realisasi kinerja sebesar 25% terhadap target 100%.
capaian anggaran Tribulan I 24,29% dengan realisasi anggaran sesuai LRA Rp 17.501.802 dari Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 72.062.000.
3. Efisiensi Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD yaitu 0,20% dengan capaian kinerja sebesar 25% dengan realisasi kinerja sebesar 25% terhadap target 100%.
Capaian anggaran Tribulan I sebesar 4,63% dengan realisasi anggaran sesuai LRA Rp 5.463.802 dari Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 117.900.140.
4. Efisiensi Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD yaitu 9,04% dengan capaian kinerja sebesar 25% dengan realisasi kinerja sebesar 25% terhadap target 100%.
Capaian anggaran Tribulan I sebesar 9,04% dengan realisasi anggaran sesuai LRA sebesar Rp 3.873.812 dari Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 42.850.000.
5. Efisiensi Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan yaitu 0,02% dengan capaian kinerja 40% dengan realisasi kinerja sebesar 40%. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2024 (dilaksanakan pada Tribulan I)
 - 2) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Tahun Anggaran 2024 (dilaksanakan pada Tribulan I)
 - 3) Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun Anggaran 2024 (dilaksanakan pada Tribulan I)Capaian anggaran sampai dengan Tribulan I 37,68% dengan realisasi anggaran sesuai LRA sebesar Rp 132.589.210 dari Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 351.846.450.



6. Efisiensi Persentase Fasilitas dan Koordinasi Kerjasama yang dilaksanakan yaitu 0,11 dengan capaian kinerja 25% dengan realisasi kinerja 25% terhadap target sebesar 100%

Capaian anggaran Tribulan I 14,04% dengan realisasi anggaran sesuai LRA sebesar Rp 5.625.000 dari anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 40.050.000. Diantaranya terdapat 1 Kesepakatan Bersama, dan 2 Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Perjanjian Kerjasama antara Universitas Hafshawaty Zainul Hasan dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang tentang Peyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Lumajang;
 - 2) Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr. SOEBANDI dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya; dan
 - 3) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Universitas Islam Malang tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
7. Efisiensi Persentase Fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah sebesar 0% dengan capaian kinerja 0% telah memenuhi target sebesar 100% pada sampai dengan Tribulan I Tahun 2025.
8. Efisiensi Persentase Fasilitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja capaian kinerja sebesar 0% dengan realisasi kinerja 0% terhadap target sebesar 100% sampai dengan Tribulan I.

Hal-hal yang diungkapkan pada tabel 2.3 diatas sifatnya masih merupakan capaian penyerapan anggaran Tribulan I Tahun Anggaran 2025.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan sampai akhir Tahun Anggaran 2025, ada yang tidak sesuai dengan apa yang dijadwalkan. Hal-hal yang perlu ditingkatkan adalah mereviu kembali *schedule* program dan kegiatan yang sudah direncanakan pada dokumen perencanaan. Adapun beberapa strategi yang digunakan dalam mencapai target kinerja yang belum tercapai di sisa tahun anggaran adalah sebagai berikut :



Tabel 2.4

Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja
Yang Belum Tercapai Di Sisa Tahun Anggaran

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
1.	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Melaksanakan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN setiap bulan	Dilakukan setiap bulan di Tahun 2025
2.	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	Melaksanakan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor setiap bulan	Dilakukan setiap bulan di Tahun 2025
3.	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	Melaksanakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD setiap bulan	Dilakukan setiap bulan di Tahun 2025
4.	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	Melaksanakan Penyediaan Jasa Pemeliharaan mobil dinas dan pemeliharaan komputer dan printer secara berkala	Dilakukan setiap bulan di Tahun 2025
5.	Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan	1. Melaksanakan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah 2. Melaksanakan pembayaran APKASI tepat waktu	Dilaksanakan Tribulan I
		1. Melaksanakan kegiatan Upacara Hari Otonomi Daerah	Dilaksanakan Tribulan II
		1. Melaksanakan kegiatan sinergisitas 2. Melaporkan hasil fasilitasi PATEN di Kecamatan semester I	Dilaksanakan pada Tribulan III
		1. Melaksanakan Upacara Hari Jadi Provinsi Jawa Timur	Dilaksanakan pada Tribulan IV



		2. Melaksanakan hasil fasilitasi PATEN di kecamatan semester II	
6.	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama yang dilaksanakan	Meningkatkan target kinerja kegiatan fasilitasi dan koordinasi kerjasama, dimana pada Tahun 2024 terdapat banyak pengajuan fasilitasi kerjasama.	Dilakukan setiap bulan
7.	Persentase Fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	Melakukan pelaporan penatausahaan barang secara tepat waktu	Dilakukan pada Semester I dan Semester II
8.	Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Melaksanakan perencanaan anggaran secara tepat waktu	Dilakukan pada Tribulan I dan Tribulan IV

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

1. Meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung, termasuk menginformasikan perihal hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, sehingga ada solusi.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta penyelenggaraan Kerjasama dan Administrasi Kewilayahan.
3. Menyusun kegiatan sesuai dan *Time Sc hedule* lebih baik lagi.
4. Melaksanakan semua kegiatan sesuai *Time Schedule* yang sudah ada.
5. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait draft Kerjasama.



2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

☐ Laporan kurang baik

☒ Laporan sudah baik

☐ Laporan diperbaiki

☐ Target dan realisasi diteliti ulang

☐ Capaian diteliti ulang

☒ Lain-lain *Donpakan kan dan tingkatkan lagi!*



BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian Tata Pemerintahan telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Realisasi anggaran yang sudah terlaksana belum terinput pada Laporan Realisasi Anggaran sehingga capaian anggaran belum maksimal.
3. Adapun strategi yang dilakukan dengan mencermati kembali *time schedule* kegiatan dan anggaran serta melaksanakannya sesuai *time schedule* yang ditetapkan

Mengetahui,
ATASAN LANGSUNG

Asisten Pemerintahan
Dan Kesejahteraan Rakyat



Ir. PAIMAN
NIP. 19670606 199202 1 001

Lumajang, 31 Maret 2025

Kepala Bagian Tata Pemerintahan



TRIKONDO CAHYONO, S. Sos
NIP. 19670916 198809 1 001



LAMPIRAN



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SETDA KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2024



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDRIONO KRISHNA MURTI, AP

Jabatan : Kepala Bagian Tata Pemerintahan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. PAIMAN

Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Februari 2025

Pihak Kedua,

Ir. PAIMAN
NIP. 19670606 199202 1 001

Pihak Pertama,

TRIKONONDO CAHYONO, S.Sos
NIP. 19670916 198809 1 001

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN LUMAJANG

No. (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja Program (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase Fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %
		Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	100 %
		Persentase Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
		Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %
		Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan	100 %
		Persentase Fasilitas dan Koordinasi Kerjasama yang dilaksanakan	100 %
		Persentase Fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %
		Persentase Fasilitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 %

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 22.822.000
2.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 72.062.000
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 117.900.140
4.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 42.850.000
5.	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Rp 351.846.450
6.	Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Daerah	Rp 40.050.000
7.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 1.968.000
8.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 1.710.000
JUMLAH		Rp 651.208.590

Lumajang, 10 Februari 2025

ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Ir. PAIMAN
NIP. 19670606 199202 1 001

KEPALA BAGIAN
TATA PEMERINTAHAN

TRIKONONDO CAHYONO, S.Sos
NIP. 19670916 198809 1 001

1. Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan logistic

UD. INTI JAYA
Prima Dalam Pelayanan
 Jln. Kyai Muksin No. 57 (Depan RSI) LUMAJANG
 Telp. (0334) 837130 HP. 085234086762

Tgl. 16 / 1 2025 Nama: f. a. Bem

Banyak nya	Nama Barang	Harga Satuan	Jumlah
1	12 gln	24000	96000
			1

JUMLAH Rp. 96000

* Melayani Pesanan Lewat Telepon diantar sampai
 di tempat dengan cepat : Elpiji, Aqua, Club
 Service Kompor Gas dan Persewaan Kompor Gas
 * Material Bangunan : Pasir, Batu Bata, Batu Kali, Buang Bongkaran, dll.

MENGERTAHUI
 Pejabat : *[Signature]*
 HARI S HERIMANSYAH
 NIP. 196203131994031006

2. Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KWITANSI			
Kuitansi No.			Revisi : 5.1.02.04.01.0001
Seluruh terima dari	BENDAHARA PENGENDALAN PIHAK RUMAH TANGGA PEMERINTAHAN		
Banyaknya uang	<i>Empat juta Seratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Tajuk Belas Rupiah</i>		
Untuk pembayaran	Rupa per1. Dinas Luar Daerah an. Berdik Bidadai dapat rangkai mangkulu Rupa Evaluasi dan Antisipasi Pengawasan Penerimaan 3PM Tahun 2023.4. Rupa Pengkulu Uang Daerah Provinsi Jawa Tengah. Wewenang, Jakarta Pusat tanggal 15 sd 17 Januari 2023.		
Tertiblah Rp. 4.116.417,-		Lampiran Tertiblah terima  RENDI HIDAYAT SE NIP. Lampiran Bendahara Pengawasan dan Kasir  ACI DHAMAS KARTIKA NIP. 1968065 200604 2 031	
RUMAH BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH			
Lampiran kuitansi Nomor : 3 Tanggal :			
NO	PERINCIAN BIAYA	RUMAH	NET
1	Uang Harian (Rp. 500.000 x 2)	Rp. 1.500.000,-	3 (tiga) lmalan
2	Representatif	Rp. -	
3	Biaya Transport	Rp. 2.047.642,-	
4	Penginapan	Rp. 478.955,-	2 hari 1 malam
	TOTAL	Rp. 4.116.417,-	
Tertiblah : Empat juta Seratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Tajuk Belas Rupiah			
Tertiblah bayar sebetulnya Rp. 4.116.417,-		Tertiblah menerima sebetulnya sebagai berikut Rp. 4.116.417,-	
Disahkan oleh, Karya Pengawasan Anggaran Nama PNS  RENDI HIDAYAT SE NIP. 1968081 2 199023 3 006		Bendahara Pengawasan Produk dan Kasir Rajutan Tata Pemerintahan  ACI DHAMAS KARTIKA NIP. 1968065 200604 2 004	
Tang. penerima  RENDI HIDAYAT SE NIP.		Tang. penerima  ACI DHAMAS KARTIKA NIP.	

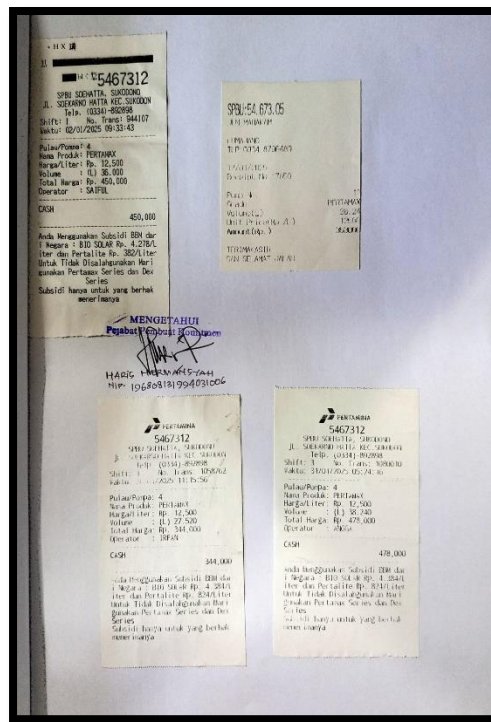


LAPORAN KINERJA 2025

KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

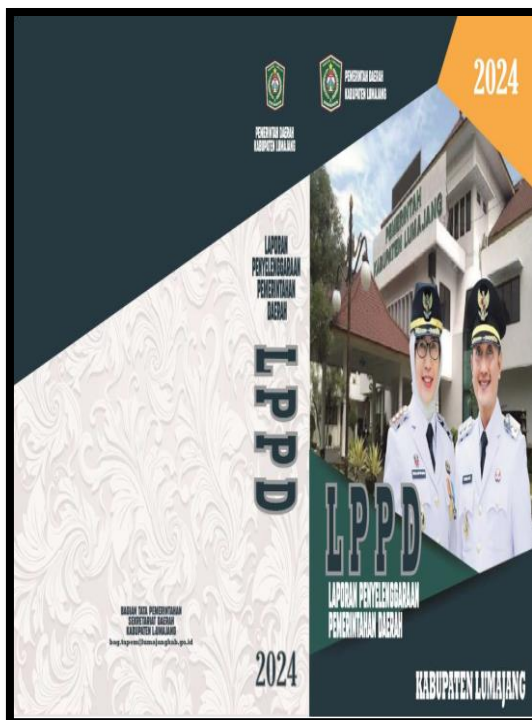
LUMAJANG EKSOTIK

3. Fasilitas Pemeliharaan BMD



4. Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan

1) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2024;





LAPORAN KINERJA 2025

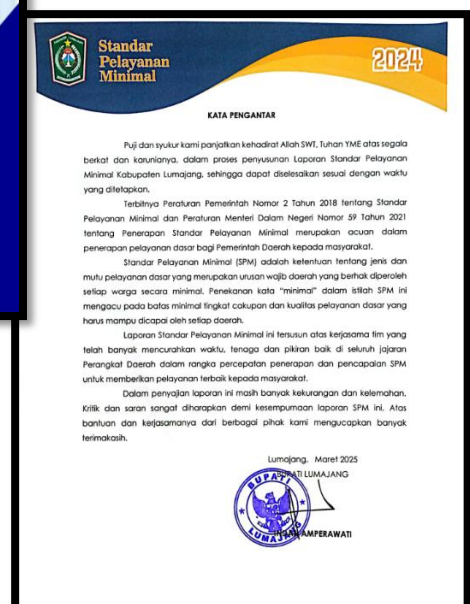
KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

LUMAJANG
EKSOTIK

2) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Tahun Anggaran 2024;



3) Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun Anggaran 2024;





LAPORAN KINERJA 2025

KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

LUMAJANG EKSOTIK

4) Pelaporan PATEN Semester II Tahun 2024;

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jalan Alam-Aman Utara No. 7 Telp./Fax. (0334) 887464
E-mail : bag-tapen@lumajangkab.go.id
LUMAJANG 67316

LAPORAN

Kepada : Sekretaris Daerah Kab. Lumajang
Dari : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Lumajang
Nomor : 100.1.2.10/427.11/2025
Sifat : Rutin
Lampiran : -
Perihal : Laporan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Semester II Tahun 2024

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) perlu dilakukan evaluasi pada pelaksanaan pelayanan di Kecamatan selanjutnya memantau sampai sejauh mana pelaksanaannya sebagai kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat melalui laporan yang dilakukan Camat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah tentang pelaksanaan pelayanan sebagai kewenangan Bupati yang diberikan kepada Camat setiap 1 (satu) bulan sekali dalam bentuk laporan PATEN.

Hasil laporan PATEN tersebut merupakan dasar evaluasi kami dalam membuat laporan analisis per semester terkait pelaksanaan kewenangan yang dilaksanakan oleh Camat dan dasar evaluasi penyelenggaraan PATEN semester II menggunakan dasar Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/8/427.12/2022.

B. Landasan Hukum
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
3. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/8/427.12/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;

C. Tujuan
Memantau dan menganalisis perkembangan pelaksanaan PATEN terutama pada pelaksanaan tugas sebagai kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat.

II. RUANG LINGKUP
Berkas pada laporan Camat terkait pelayanan perijinan dan pelayanan non perijinan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat melalui PATEN.

Dipindai dengan CamScanner

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan
✓ Secara umum pelaksanaan kewenangan pelayanan non perijinan yang dilimpahkan kepada Camat di Tahun 2024 sudah dilaksanakan sesuai ketentuan dan SOP yang berlaku, namun masih perlu terus dilakukan pembinaan serta pemberian laporan setiap bulannya.
✓ Masih - masih kewenangan sudah dilengkapi dengan pedoman teknis pelaksanaan dan pedoman format untuk membantu kecamatan dalam pelaksanaan pelayanan eksternal dan internal kecamatan.

2. Saran
✓ Pelaksanaan kewenangan yang diberikan kepada Camat harus dipantau dan di evaluasi secara berkala melalui laporan PATEN setiap bulannya.
✓ Sosialisasi dan pembinaan terkait teknis pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/8/427.12/2022 akan dilaksanakan secara terus menerus.

V. PENUTUP
Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan untuk dapatnya diberikannya petunjuk dan arahan lebih lanjut.

Dibuat : di Lumajang
Pada tanggal : 24 Januari 2025
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan
Kepegawaian Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan
INDRONO KRISHNA MURTI, AP
NIP. 19730702 199311 1 001

Dipindai dengan CamScanner

5. Fasilitas dan Koordinasi Kerjasama yang dilaksanakan

➤ Dokumen Kerjasama

1. Perjanjian Kerjasama antara Universitas Hafshawaty Zainul Hasan dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang tentang Peyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Lumajang

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS HAFSHAWATY ZAINUL HASAN
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI KABUPATEN LUMAJANG

Nomor : 0269 /UNHASA/MoU/ 1/ 2025
Nomor : 400.14.5.4/11784/427.52/2024

Pada hari ini, Berin Tanggal Enam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (06 -01-2025) bertempat di Lumajang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **NUR HAMID** : Rektor Universitas Hafshawaty Zainul Hasan, berdasarkan Keputusan Yayasan Hafshawaty Pesantren Zainul Hasan Genggong Nomor : SK 452/ YHP-PZH/SK/X/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 dari dan oleh karena itu bertindak dan atas nama Universitas Hafshawaty Zainul Hasan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. **ROSYIDAH** : Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Perintah Bupati Lumajang Nomor : 821/195/427.72/2023 tanggal Dua Puluh September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-9-2023), yang berkedudukan di Jalan Jenderal S. Purman No.13 Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lumajang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Paraf
Pihak I
Pihak II

lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini paling lama 14 (empat belas) hari sebelum perubahan alamat dimaklud berlaku efektif;

(3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengirman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada **PARA PIHAK**.

Pasal 10
ADDENDUM

Hai-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 4 (empat) dengan 2 (dua) bermaterai, yang masing-masing lembar mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

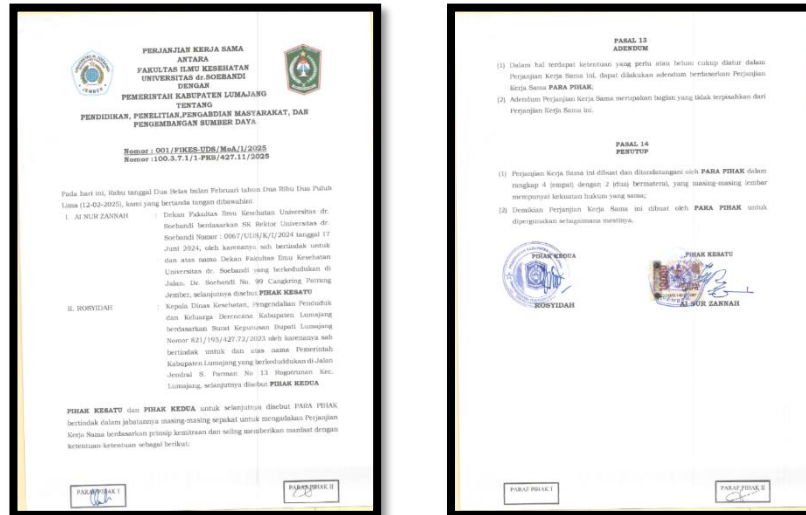
PIHAK KEDUA
ROSYIDAH

PIHAK KESATU
NUR HAMID

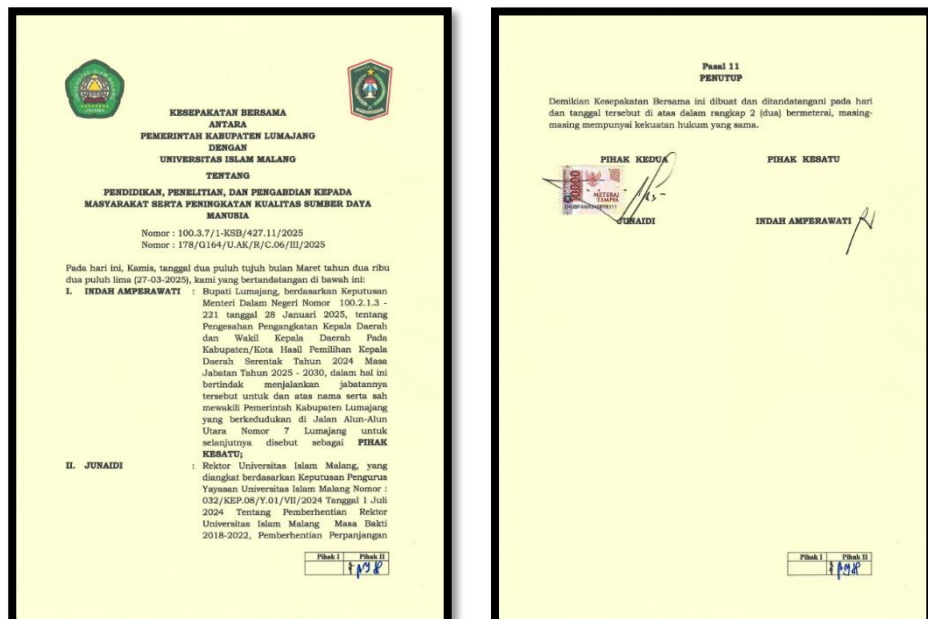
Paraf
Pihak I
Pihak II



2. Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr. SOEBANDI dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya



3. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Universitas Islam Malang tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia





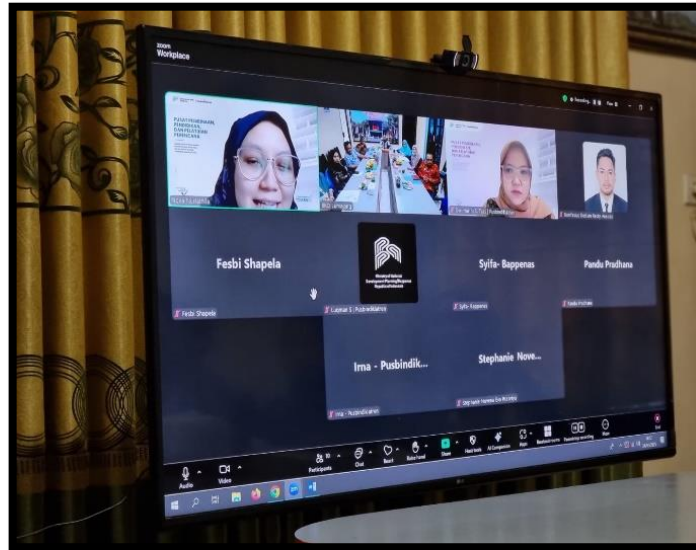
➤ Rapat Koordinasi Kerjasama

- 1) Fasilitasi Pembahasan Draft Perpanjangan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Universitas Islam Malang tentang Kerja Sama Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Peningkatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Lumajang (14 Januari 2025)



- 2) Fasilitasi Rapat Pembahasan Draft Nota Kesepakatan antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang tentang Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Bidang Perencanaan Pembangunan Pada Pemerintah Kabupaten Lumajang (24 Januari 2025)





- 3) **Fasilitasi Rapat Pembahasan Draft Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO INSURANCE) tentang Penggunaan Asuransi di Kabupaten Lumajang dengan PT. Asuransi Kredit Indonesia tentang Asuransi Sebagai Perlindungan Diri Bagi Penunjang di Objek Wisata Selokambang dan Waterpark (6 Februari 2025)**





4) Monev tindak lanjut Penyusunan Perjanjian Kerjasama Daerah Urusan Transportasi, Kebencanaan, dan Pariwisata Kawasan Bromo Tengger Semeru (BTS) (26 Februari 2025)



7. Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja


KAB. LUMAJANG
RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : SEKRETARIAT DAERAH
ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH

Pengguna Anggaran :
a. Nama : Drs. AGUS TRIYONO, M.Si
b. NIP : 19605071989031004
c. Jabatan : Pembina Utama Muda

Kode	Nama Formulir
RKA-PENDAPATAN-SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
RKA-BELANJA-SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
RKA-PEMBAYARAN-SKPD	Rincian Anggaran Pembayaran Daerah SKPD

RKA REKAPITULASI *)

Rangkuman APBD
Rekapitulasi Belanja per urusan
Rekapitulasi Belanja per urusan dan program
Rekapitulasi Belanja per Jenis Belanja

Disetujui oleh,
Pengguna Anggaran

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si
NIP. 19605071989031004

Disiapkan oleh,
Kasub Pengantar Anggaran

TRUYONO CAHYONO, S.Sos
NIP. 196709161988091001